



PERSAMAAN HAK PENDIDIKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

Muhammad Zein Damanik¹, Suvina Ajjah²

STAI Panca Budi Perdagangan^{1,2}

dosen.muhammad.zein.damanik@staipancabudi.ac.id¹, suvinaajjah1212@gmail.com²

Abstrak

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan, serta mengandung prinsip-prinsip persamaan. Laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan makhluk Allah, sebagai khalifah di bumi, dan memiliki potensi untuk mencapai kemampuan optimal. Kesetaraan gender merupakan agenda utama gerakan feminisme. Sejak masuknya wacana gender dalam agama Islam, beberapa pemikir (Ardiyani, 2017) Muslim terpengaruh oleh konsep gender ini. Mereka beranggapan bahwa Islam yang datang pada masa Nabi memiliki kesamaan dengan konsep gender yang dibawa oleh feminisme. Akhirnya, banyak teks hukum dan ayat-ayat yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan ditinjau ulang agar sesuai dengan perspektif kesetaraan gender. Permasalahannya adalah banyak konsep yang tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan konsep keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, konsep kesetaraan gender dalam pendidikan agama Islam perlu diketahui agar tidak terjadi bias gender dalam pendidikan. Hak perempuan untuk memperoleh pendidikan dan meraih prestasi yang sama. (Hasyim, n.d.)

Kata Kunci : *Gender, Pendidikan, Islam*

Abstract

Islam is a religion that upholds the value of justice and equality contains the principles of equality. Men and women alike as creatures of Allah, as caliphs on earth and have the potential to achieve optimal potential. Gender Equality is the main agenda of the feminism movement, since the inclusion of gender discourse in Islamic religion, some Muslim thinkers are influenced by the concept of gender, they assume that Islam that came during the time of the prophet has similarities with the concept of gender brought by feminism, finally many texts the laws and verses that have governed the relationship between men and women are reviewed to suit the perspective of gender equality. The problem is many concepts that are not in line even contrary to the concept of justice in Islam. For this reason, the concept of gender equality in Islamic religious education must be known so that there is no gender bias in education. The right of women to obtain education and achieve the same achievements as men is one of the goals of gender equality in education, but the limits taught in Islamic education also need to be considered.

Keywords: *Gender, education, Islam*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang membawa rahmat dan kebaikan untuk seluruh makhluk di dunia. Dalam Islam, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pemimpin di bumi (khalifah), yang memiliki tugas yang sama, yaitu menjaga, memelihara, dan memakmurkan kehidupan manusia. Ketika kita bicara tentang kesetaraan gender dalam Islam, artinya kita melihat bagaimana Islam menghargai perempuan dan memberikan mereka hak yang setara

dengan laki-laki dalam banyak hal. Dalam Islam, yang membuat seseorang mulia bukanlah jenis kelaminnya, tapi seberapa besar ketakwaannya kepada Allah. (Wahyuni et al., 2020)

Menariknya, dari 114 surat dalam Al-Qur'an, ada satu surat yang secara khusus membahas tentang perempuan, yaitu Surat An-Nisa. Surat ini membahas hak-hak perempuan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pernikahan, keluarga, dan warisan. Bahkan, tidak ada surat dalam Al-Qur'an yang khusus membahas laki-laki, ini menunjukkan bahwa Islam sangat perhatian pada perempuan. Sebelum Islam datang, di zaman jahiliah, perempuan sering diperlakukan tidak adil, bahkan tidak dianggap penting. Namun, setelah Islam datang, perempuan diberi hak-hak yang sebelumnya tidak mereka miliki, seperti hak mendapatkan warisan, hak untuk berbicara, belajar, dan berperan dalam Masyarakat. Jadi, Islam sebenarnya datang untuk mengangkat derajat perempuan dan menghapus perlakuan tidak adil yang dulu mereka alami. Meskipun dalam Islam ada beberapa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, tapi keduanya tetap memiliki nilai dan kedudukan yang sama di hadapan Allah.

Islam melarang pernikahan yang bisa merugikan perempuan. Islam juga memberikan aturan-aturan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak-hak perempuan. Bahkan, dalam hal perceraian, Islam mengatur supaya prosesnya dilakukan dengan cara yang baik dan manusiawi, tidak menyakiti atau merendahkan siapa pun, terutama perempuan. Dalam Islam, semua manusia punya dua peran penting:

1. Sebagai hamba Allah ('*abid*) – yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
2. Sebagai khalifah di bumi – yaitu sebagai wakil Allah yang bertugas menjaga dan memimpin kehidupan di dunia. (Yapandi, 2015)

Dua peran ini diberikan kepada semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, suku, atau asal usul. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat ayat 13, yang isinya kurang lebih seperti ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.* (QS Al – Hujurat Ayat 13)

Ayat dalam Al-Qur'an (Surah Al-Hujurat ayat 13) menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan punya kedudukan yang sama di mata Allah. Mereka sama-sama bisa beribadah, bekerja, dan menjalani kehidupan sosial tanpa ada yang lebih tinggi atau lebih rendah hanya karena jenis kelaminnya. Ayat ini juga menolak anggapan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki. Dalam Islam, yang membedakan seseorang hanyalah ketakwaannya kepada Allah, bukan karena dia laki-laki atau perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana Islam memandang kesetaraan gender berdasarkan sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para ulama dan cendekiawan Muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara bahasa, *gender* berarti pengelompokan kata menjadi maskulin (laki-laki), feminin (perempuan), dan netral (tidak berjenis kelamin). Dari pengertian ini, bisa kita pahami bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan jenis kelamin

atau kodrat dari Tuhan. Jadi, kita harus membedakan antara *gender* dan *sex* (jenis kelamin). *Sex* adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang merupakan kodrat dari Tuhan dan tidak bisa diubah secara permanen. *Sex* atau jenis kelamin adalah perbedaan yang ditentukan secara biologis, seperti laki-laki dan perempuan berdasarkan organ tubuh. Sementara itu, *gender* adalah perbedaan peran, sikap, atau tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh aturan sosial dan budaya di masyarakat.

Konsep *gender* bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan terbentuk melalui kebiasaan sosial di lingkungan masyarakat melalui proses sosialisasi. Oleh karena itu, gender bisa berubah tergantung pada budaya dan waktu. Misalnya, di beberapa masyarakat, terdapat nilai dan kebiasaan yang mendukung atau justru melarang anak perempuan untuk mengikuti pendidikan formal. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. (Machali, 2016)

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis dapat dilihat dari bentuk fisik, organ reproduksi, dan fungsi tubuh. Misalnya, perempuan bisa hamil, melahirkan, dan menyusui, sedangkan laki-laki berperan dalam membuahi. Ciri-ciri dan fungsi jenis kelamin ini bersifat kodrati, universal, dibawa sejak lahir, dan tidak bisa dipertukarkan. Meskipun saat ini ada orang yang mengubah jenis kelaminnya melalui operasi, kodrat biologisnya tetap tidak bisa benar-benar diubah.

Gender adalah konsep atau rancangan nilai yang mengacu pada sistem hubungan sosial yang membedakan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan ini awalnya berasal dari perbedaan biologis secara kodrati, namun kemudian dibentuk dan diperkuat oleh kebiasaan masyarakat, hingga menjadi pemikiran yang melekat dan dianggap wajar. Akibatnya, muncul anggapan bahwa pekerjaan domestik (seperti mengurus rumah dan anak) hanya menjadi tanggung jawab perempuan, sementara laki-laki dianggap hanya bertugas mencari nafkah di luar rumah.

Menurut H. T. Wilson dalam bukunya *Sex and Gender*, gender dipahami sebagai dasar untuk melihat sejauh mana budaya dan kehidupan sosial memengaruhi perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikutip oleh Showalter, yang menyatakan bahwa gender bukan hanya sekadar perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial dan budaya, tetapi juga merupakan konsep analisis yang dapat kita gunakan untuk memahami berbagai fenomena sosial. Seperti yang dikatakan Showalter: "*Gender is an analytic concept whose meanings we work to elucidate, and a subject matter we proceed to study as we try to define it.*" (Wilson, 1989:2)

Pada hakikatnya, gender lebih menekankan pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non-biologis lainnya. Artinya, gender berkaitan dengan bagaimana seseorang dipandang sebagai maskulin (laki-laki) atau feminin (perempuan) dalam budaya tertentu. Oleh karena itu, perbedaan gender sebenarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dilegitimasi oleh masyarakat dan budaya. Akibatnya, perbedaan gender sering dianggap sebagai sesuatu yang kodrati, padahal sebenarnya bukan. Pandangan ini kemudian menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap laki-laki dan Perempuan.

Dalam Islam, nilai-nilai kesetaraan mengandung prinsip keseimbangan, keadilan, penolakan terhadap ketidakadilan, serta keselarasan dan keutuhan bagi seluruh umat manusia. Islam memaknai adil sebagai sesuatu yang proporsional yaitu sesuai dengan ukuran dan pada tempatnya bukan berarti harus selalu sama rata atau sama banyak. Ajaran Islam dalam memperkenalkan konsep gender mengacu pada ayat-ayat al-Quran yang menjadi tujuan umum syari'ah mewujudkan keadilan dan kebajikan. (Q.S an-Nahl 90)

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ﴿٩٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (Q.S an – Nahl 90)

Sebagai seorang khalifah, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan perannya sebagai seorang hamba. Dalam al-Quran dan hadist tidak di temukan ayat al-Quran yang melarang kaum perempuan aktif dalam peran sosial di masyarakat. Sebaliknya al-Quran dan hadits banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi.

Nasaruddin Umar berpendapat, ada beberapa konsep yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender ada dalam al-Quran yaitu :

- a) Perempuan dan Laki-laki sama-sama sebagai hamba Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai seorang hamba, keduanya mempunyai peluang dan potensi yang sama menjadi seseorang yang bertaqwa (Mutaqqin) sesuai dengan Q.S al Zariyat (51:56).
- b) Perempuan dan Laki-laki sebagai seorang khalifah di Bumi Kata Khalifah tidak menunjukan pada salah satu jenis kelamin tertentu, artinya baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai peran yang sama sebagai seorang khalifah, di tegaskan juga dalam Q.S al-An'am (6:165), dan dalam Q.S al-Baqarah (2:30). Dalam kedua ayat tersebut terdapat kata "khalifah" yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekalifahannya di bumi.
- c) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian awal dengan Tuhan Mengemban amanah dan menerima perjanjian dengan Tuhan, Seperti Q.S al-Araf (7:172) yakni Ikrar akan keberadaan Tuhan yang di saksikan oleh para malaikat. Dalam islam tidak adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengikrarkan kesaksiannya kepada Tuhan. Quran juga menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu adam tanpa membedakan jenis kelamin. (Q.S. al-Isra, 17:70)
- d) Perempuan dan Laki-laki Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki ditegaskan secara khusus dalam 3 (tiga) ayat, yakni: Q.S an-Nisa/4:124; Q.S an-Nahl/16:97 dan ditegaskan secara khusus dalam QS. Ali-Imran: 195 artinya sebagai berikut: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyaikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.
- e) Adam dan Hawa Terlibat secara Aktif dalam Drama Kosmis Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar bumi, selalu menekankan keterlibatan keduanya secara aktif.

KESIMPULAN

Gender adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sudut pandang sosial dan budaya. Dalam hal ini, gender merupakan hasil rekayasa atau konstruksi sosial (*social construction*), bukan sesuatu yang bersifat kodrati atau alami sejak lahir.

Perlu dibedakan antara gender dan sex. Secara umum, *gender* berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat maskulinitas atau feminitas yang dibentuk oleh masyarakat, serta mencakup aspek sosial, budaya, dan psikologis. Sedangkan *sex* mengacu pada perbedaan biologis atau anatomi tubuh antara laki-laki dan perempuan, seperti organ reproduksi, hormon, dan kromosom.

penting untuk dipahami bahwa konsep gender dalam Al-Qur'an tidak mengajarkan adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan

memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah SWT. Yang membedakan derajat seseorang bukanlah jenis kelaminnya, melainkan ketakwaannya.

Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, pandangan-pandangan yang merendahkan atau menyudutkan posisi perempuan seharusnya mulai diubah. Al-Qur'an secara jelas menyerukan nilai-nilai keadilan, seperti dalam Q.S. *An-Nahl* (16:90) yang memerintahkan untuk berbuat adil, Q.S. *An-Nisa* (4:58) yang menekankan pentingnya keamanan dan ketenteraman, serta Q.S. *Ali Imran* (3:104) yang mendorong umat untuk mengutamakan kebaikan dan mencegah kejahatan.

Ayat-ayat ini mencerminkan tujuan utama dari ajaran Islam sebagai rahmatan lil 'alamin rahmat bagi seluruh alam semesta yang menjunjung tinggi keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi semua, tanpa membedakan jenis kelamin.

REFERENSI

Al-Qur'anul Karim

- Machali, I. (2016). Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 27(1), 1. <https://doi.org/10.15575/jpi.v27i1.492>
- Wahyuni, Z. M., Lestari, F., & Hasanah, U. (2020). Kepemimpinan Dan Gender Dalam Lembaga Pendidikan Islam. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 26–37. <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v2i1.2246>
- Yapandi. (2015). Pendidikan Luar Sekolah (Pls)Mendidik Untuk Membangun Karakter Bangsa. In *IAIN Pontianak Press* (pp. 1–15).
- Sartika, L., Irawati, I., & Amalia, S. (2023). Problematika Supervisi Pendidikan. *Jurnal Al Wahyu*, 1(1), 56-63.
- Sartika, L., & Asni, N. (2023). Aplikasi Praktis Supervisi Pendidikan Islam. *Jurnal Al Wahyu*, 1(1), 115-122.
- Sartika, L., & Wulandari, D. (2023). Institusi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. *Jurnal Al Athfaal*, 1(1), 2-6.
- Sartika, L., & Afriani, N. (2023). Metode Dan Strategi Pembelajaran Dalam Piaud. *Jurnal Al Athfaal*, 1(1), 7-13.